



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 500.6.18/ 0562 /B.ADPIM-II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang:

- a. dalam rangka optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana dan BUMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang informatif, maka diperlukan koordinasi dan pemutakhiran data pada website masing-masing PPID serta PPID Kalimantan Timur;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana poin a, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Kerja PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12);

7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Melakukan penyimpanan pendokumentasian, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melaksanakan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melaksanakan koordinasi, klarifikasi dan verifikasi penyelesaian sengketa informasi;
 5. Memberikan tanggapan atas laporan pengaduan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH,

SRI WAHYUNI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 500.6.18/ 0662 /B.ADPIM-II/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Ketua : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pimpinan
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
5. Kepala Biro Perekonomian
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
7. Kepala Biro Organisasi
8. Kepala Biro Umum
- Sekretariat : 1. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
3. Kepala Bagian Tata Usaha
4. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum
5. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
6. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan
8. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perekonomian
9. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi
10. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum
11. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan
12. Ifa Ahmadi, S.Sos., M.Si.
13. Soegiyanto, SS.
14. Evie Khusnul Khotimah, S.Ds
- Operator : 1. Annisa Maulida (Operator Biro Hukum)
2. Daffa Ramadhan Wardana, S.Tr.I.P (Operator Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
3. Muhammad Hafist Reyhan Fariza (Operator Biro Kesejahteraan Rakyat)
4. Said Fahrurrazi, S.IP (Operator Biro Administrasi Pembangunan)
5. Muhammad Iga Laguna Rasyid (Operator Biro Perekonomian)
6. Sapariani, S.Kom. (Operator Biro Pengadaan Barang dan Jasa)
7. Alif Muktalipun, A.Md. (Operator Biro Organisasi)
8. Muhammad Adib Musyaffa (Operator Biro Umum)
9. Reza Pradietia, S.STP (Operator Biro Administrasi Pimpinan)



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH,

SRI WAHYUNI